

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Semakin tinggi kontribusi PAD dalam meningkatkan pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan usaha – usaha atau tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Sebagai sumber pendapatan daerah berupa PAD memiliki peran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkannya.

Sumber pendapatan terbesar dari negara yaitu pajak, namun nyatanya di daerah – daerah khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT) pendapatan terbesar itu bersumber dari Dana Transfer, Pendapatan Asli Daerah, dan Lain – lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, seperti hibah, dana darurat, dan Pendapatan lain – lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa; serta Transfer antar – daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi Penerimaan daerah di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti Jasa Giro dan Hasil Penjualan Aset Daerah.

Salah satu pendapatan yaitu bersumber dari PAD, menurut Halim (2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/kota yang dibagi dalam beberapa jenis pajak di antaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembagian Pajak Daerah ini dilakukan berdasarkan kebijakan pengenaan dan pemungutan masing – masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak daerah merupakan salah satu dari sekian banyak sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah dengan tujuan untuk memajukan daerah yang dilakukan dengan kebijakan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana wajib pajak baik orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sendiri tidak semua terlaksana secara baik dan efisien, hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja.

Dari sekian banyak komponen pajak daerah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Pajak Hiburan karena telah memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Menurut Siahaan (2016) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara kegiatan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang

dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana yang dimaksud yaitu, tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana (fashion show), kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, karaoke, diskotik, bar, sirkus, akrobat, sulap, permainan *billiard and bowling*, pacuan kuda, panti pijat dan mandi uap/spa, dan pertandingan olahraga.

Kota Kupang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki banyak sekali tempat – tempat hiburan yang bisa menarik hati banyak pengunjung. Usaha tempat hiburan merupakan salah satu upaya masyarakat Kota Kupang dalam meningkatkan perekonomian dengan membuka berbagai macam usaha tempat hiburan, ada sebanyak 124 tempat hiburan di Kota Kupang yang terdaftar dalam data wajib pajak hiburan dimulai dari Bioskop Deluxe Transmart Kupang XXI, Cinepolis Kupang, *Point Pool Billiard*, Rumah Pijat Anggrek, *FitnessGlobal*, *FitnessBlack Diamond*, Citra 1, *SwimmingPool* Hotel Sasando, Kolam Renang Batu Nona, Happy Puppy, Karoke Dominion, Karoke Intan, Karoke Trijaya, Karoke Istana, Karoke Kejora, Spa Anggrek, Flaminggo Spa, Karoke Baru Indah, Pitrad Buana, Spa Sabrina 1, Xtreme Fitnes, Mahkota Fitnes Center, Karoke *The Paradise*, Edelweis Spa, Dya's Spa, Idaman Sport Center, Muscle Tiger Fitnes Center, Spa Sabrina 2, Green Fitnes, Masayu Spa, New Queen Spa, *Masterpiece Family*, Cahaya Spa, Elevate Fitnes Center, Spa East Star, Karoke Charisma, Karoke Bukit Cinta, Karoke Bukit Indah, Spa On The Rock, Kolam On The Rock, Trans Studio Mini, Rumah Pijat Matahari, Pitoby Fitnes Center, Spa Cempaka Putih, Arena Bermain Zone 2,

Relaxalogy, Karunia reflexi, Heo Exclusive Pub, Karoke Trijaya, Karoke Balihai, Karoke Maharaja, Karoke Studio One, Karoke Star, Karoke Quins, Karoke Nelayan, Karoke Kings, Karoke Mega Bintang, Fun City Kupang, Simphony Spa, Pitrad Enggal Sehat, Nabila Salon And Spa, Fitnes Black Diamond, Mas Karoke, Liqurai, CV. Strong Sentosa, Spa Santigi, Mekar Sari Spa, Royal, Rilex, Golden, Karoke Princes, Karoke Ganesa, Karoke Arjuna, dan Karoke Monalisa. Dengan banyaknya tempat – tempat hiburan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Kupang untuk memperoleh Pajak Daerah yang berasal dari para pengunjung.

Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (BAPENDA) merupakan lembaga atau instansi pelayanan publik yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah. BAPENDA Kota Kupang selalu berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, masalah yang masih saja terjadi terhadap pajak daerah di Kota Kupang yaitu masih ada pengusaha tempat hiburan yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan adanya pembukuan berganda. Berikut ini disajikan laporan realisasi penerimaan pajak hiburan.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019 – 2022

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)
2019	3.740.812.000	2.980.148.087	760.663.913
2020	1.451.508.386	1.325.220.538	126.287.788
2021	3.360.000.000	456.088.081	2.903.911.919
2022	3.000.000.000	1.456.166.762	1.543.833.238

(Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak BAPENDA Kota Kupang)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak hiburan kurang optimal karena pada tahun 2019 dan 2020 target dan realisasi pajak hiburan di Kota Kupang terjadi selisih antara target dan realisasi, yaitu target untuk 2019 sebesar Rp 3.740.812.000 dengan realisasi Rp 2.980.148.087 dan selisih Rp 760.663.913; untuk tahun 2020 target sebesar Rp 1.451.508.386 dengan realisasi Rp 1.325.220.538 dan selisih Rp 126.287.788. Pada tahun 2021 terjadi selisih yang cukup jauh atas target yang diberikan oleh BAPENDA untuk pajak hiburan sebesar Rp 3.360.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp 456.088.081 selisih sebesar Rp 2.903.911.919; untuk tahun 2022 target sebesar Rp 3.000.000.000 dengan realisasi Rp 1.456.166.762 dan selisih sebesar Rp 1.543.833.238. Hal ini terjadi karena dari tahun 2020 hingga 2021 Indonesia dihadapi dengan wabah virus *covid-19* dimana banyak tempat – tempat hiburan yang ditutup dan mengakibatkan pendapatan dari setiap pengusaha tempat hiburan mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Dengan adanya selisih yang sangat jauh ini tentunya menjadi salah satu tolak ukur pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu diperlukan metode analisis efektivitas, efisiensi, kontribusi, dan laju pertumbuhan agar dapat mengukur seberapa besar kinerja penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang

Penelitian tentang Analisis potensi pajak hiburan serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dalam penelitian

Paturochman, I, R (2020) menunjukkan laju pertumbuhan untuk 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi pada pertumbuhan pajak daerah. Dari tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan laju pertumbuhan yang sangat tajam, begitupun dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan sangat tajam. Sementara dilihat dari aspek kontribusinya, sumbangan pajak hiburan memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah.

Analisis efisiensi, efektifitas, kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman telah dilakukan oleh Mufti Amri (2020) menunjukkan tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak hiburan sangat efisiensi. Tingkat efektifitas pajak restoran dan pajak hiburan untuk Kabupaten Sleman sangat efektif. Sedangkan kontribusi untuk pajak restoran dan pajak hiburan Kabupaten Sleman Tahun 2017 – 2018 terhadap PAD terbilang tidak ada kontribusi. Efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2016 – 2019 sangat efektif sedangkan pada tahun anggaran 2020 kurang efektif karena adanya *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* yang mulai marak di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi salah satu penyebab penurunan penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Kupang pada tahun 2021. Akibat fenomena tersebut masyarakat menjadi takut untuk beraktivitas diluar rumah atau dikeramaian dan juga ada peraturan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berimbas pada sektor hiburan banyak yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya jumlah pengunjung serta jam operasional, bahkan sampai penutupan objek hiburan dalam jangka waktu

yang tidak menentu. Hal tersebut sangat mempengaruhi bertambah atau berkurangnya penerimaan pajak hiburan sehingga nantinya akan mempengaruhi kinerja penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pajak hiburan. Pajak hiburan diharapkan memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga kinerja penerimaan Pajak Hiburan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2019 – 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak hiburan Pemerintah Daerah Kota Kupang dilihat dari efektifitas, efisiensi, kontribusi, dan laju pertumbuhan tahun 2019 – 2022?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak hiburan Pemerintah Daerah Kota Kupang kurang optimal?
3. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak hiburan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2019 – 2022.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak hiburan pemerintah daerah Kota Kupang kurang optimal.

3. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak hiburan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Bagi lingkungan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih luas dan mendalam dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Menambah wawasan pembaca tentang penerimaan pajak hiburan khususnya di Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memahami dan memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak, terutama pajak daerah dan khususnya mengenai pajak hiburan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.